

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP
RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Indonesia Raya !!!

Yth PJ. Walikota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

FORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Sekda Pemerintah Kota Salatiga

Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, sebelum disampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Atas Inisiatif Walikota Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan, Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita. Amiin.

Rapat Paripurna yang kami hormati, Sebagaimana dasar alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dengan adanya RAPERDA Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat undang-undang no 1 Tahun 2022 ini harus segera dibuat dan ditetapkan karena merupakan dasar hukum untuk penarikan retribusi daerah dan pajak daerah kota Salatiga.

2. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini PERDA dibuat harus mengedepankan asas-asas diantaranya asas kepastian hukum, asas melindungi, asas keadilan, asas kekeluargaan, dan asas manfaat.
3. Bahwa Pemerintah Daerah dalam membuat Raperda ini jangan hanya berorientasi dalam meningkatkan PAD yang berakibat memberikan beban terlalu berat kepada masyarakat. Karena PERDA ini harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seluruh sektor kehidupan.
4. Bahwa dengan dibentuknya dan ditetapkannya PERDA, dalam menentukan objek dan subjek pajak harus bersifat pasti dan tidak boleh menimbulkan multi tafsir, karena ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.
5. Untuk menentukan besaran nilai terkait dengan beban pajak yg dibebankan kepada subjek pajak harus ada analisa secara cermat agar tidak terlalu membebani kepada subjek pajak atau masyarakat.
6. Bahwa apabila ditetapkan RAPERDA ini sebagai PERDA sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. olehkarena itu seluruh stake holder terkait dituntut untuk bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Apabila kita melihat pendapatan didalam anggaran pendapatan APBD maupun APBN, sumber pendapatan tertinggi adalah pajak. Akan tetapi, sebagaimana perkembangan belakangan ini ada indikasi penyalahgunaan atau kebocoran yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dilingkungan pemerintahan maupun wajib pajak yang nilainya tidak sedikit. Yang semuanya ini adalah merugikan rakyat dalam kelangsungan hidup untuk berbangsa dan bernegara.
8. Dengan adanya PERDA setelah ditetapkan bagaimana untuk bisa memberikan keyakinan bahwa pendapatan dari pajak dan retribusi pajak bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat.
9. Bahwa dengan adanya PERDA pajak daerah dan retribusi daerah, SKPD terkait harus mampu meningkatkan pendapatan pajak maupun retribusi daerah baik melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari Raperda tersebut diatas serta segala permasalahan yang ada, maka fraksi Gerindra akan mencermati secara seksama sehingga pada saat dilakukan pembahasan Raperda hingga dilakukan persetujuan bersama dan menjadi PERDA, sehingga bisa mengakomodir dan melindungi pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Salatiga.

Disamping hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan kami dari Fraksi Gerindra, apakah PERDA-PERDA yang telah ditetapkan sudah diterbitkan PERWALI sebagai peraturan

pelaksanaannya? Apabila hal ini tidak dilakukan, Perda yang telah dibuat dan telah ditetapkan hanya sebatas dokumen dan tidak berarti untuk kemajuan suatu daerah maupun masyarakat.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap RAPERDA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 13 April 2023

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|---|----|
| 1. Hj. Riawan Woro E., SE., MM. (Ketua) | 1. |
| 2. Agus Pramono, SH. (Wakil) | 2. |
| 3. Sarwono, SE. (Sekretaris) | 3. |
| 4. Aslinda Afiyanti, SP. (Anggota) | 4. |